

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, seperti BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan BMT (Baitul maal wat-Tanwil).

Perbankan syariah ini muncul sebagai akibat dorongan dari adanya kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya riba dan kelemahan dari sistem bunga yang selama ini dianut oleh bank-bank konvensional. Pada saat itu keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Bank Indonesia, 2004). Sejarah berdirinya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu: (1) Adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam

kategori riba yang dilarang oleh agama, bukan saja pada agama Islam tetapi dilarang juga oleh agama lainnya. (2) Dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar.¹

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip agama Islam.² Bank syariah ini salah satunya dicirikan dengan sistem bagi hasil (non bunga) untuk pembagian keuntungannya. Besarnya bagi hasil (Profit Sharing) ini ditentukan di awal perjanjian. Berbeda dengan bunga, prosentase bagi hasil ini belum tentu sama tiap bulannya.

Kinerja bank merupakan suatu gambaran mengenai kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu, baik perbulan, triwulan atau tahunan yang mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah itu sendiri. Penilaian kinerja keuangan bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis terhadap laporan keuangan bank syariah yang bersangkutan. Kemampuan perbankan syariah untuk mempertahankan kinerja positif dalam pembiayaan ini membuat *Non Performing Finance* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) pada perbankan konvensional berada pada kisaran aman, yaitu dibawah 5% untuk data 2019 hingga 2023. Hal ini membuktikan bahwa secara alamiah pengelolaan pembiayaan pada perbankan syariah berjalan sehat dan

¹ Agnes, Remy. *Analisa Kinerja Keuangan dan perencanaan kinerja keuangan Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama. (Jakarta:2008) hlm. 45

² Sudarsono. *Analisa Kinerja Keuangan*, Gramedia Pustaka. (Surabaya : 2004) hlm 30

mampu membantu menjaga stabilitas keuangan nasional. Adapun untuk komposisi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah berdasarkan akad-akad yang ada dirangkum data dan perkembangannya antara tahun 2019 hingga September 2023. Pada Tabel 1 berikut, Secara agregat pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC menunjukkan trend peningkatan dari Rp15.232 Miliar pada 2019 hingga mencapai Rp44,523 Miliar pada September 2023.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang diberikan
Bank Syariah Indonesia (BSI), tahun 2019-2023 dalam Miliar
Rupiah

Akad Pembiayaan	2019	2020	2021	2022	2023	Rerata
Akad Mudharabah	3,124	4,062	5,578	6,205	10,007	5,795
Kontribusi (%)	20,51	19,87	19,96	16,25	22,48	19,80
Akad Musyarakah	1,898	2,335	4,406	7,411	6,459	4,502
Kontribusi (%)	12,46	11,42	15,77	19,40	14,51	15,38
Total	9,49	9,42	11,42	16,42	13,36	11,36

Secara agregatif, setiap tahunnya Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 11,36 Miliar setiap tahun antara 2019 hingga September 2023. Dari total pembiayaan, akad mudharabah masih mendominasi.

yaitu rata-rata sekitar 19,80 % setiap tahunnya. Akad mudharabah per defnisi adalah “perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”.³

Dominasi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada akad mudharabah menimbulkan kritik tajam dari aspek hukum Islam. Hal ini terjadi mengingat akad ini, menurut sebagian ulama bukan merupakan akad jual beli melainkan *hilah* untuk mengambil riba.⁴

Terdapat sejumlah alasan mengapa Bank Syariah Indonesia (BSI) begitu dominan dalam menyalurkan pembiayaan pada akad mudharabah, yaitu pertama akad mudharabah merupakan bentuk investasi jangka pendek yang lebih menguntungkan bagi perbankan jika dibandingkan misalnya dengan akad murabahah atau *profit and loss sharing*; kedua penentuan harga barang dalam akad mudharabah memungkinkan terjaminnya pengembalian aset perbankan syariah; ketiga resiko ketidakpastian bisnis dalam akad mudharabah dapat lebih diminimalkan dibandingkan bila akad mudharabah yang diberlakukan; dan keempat akad mudharabah juga lebih menguntungkan bagi nasabah karena

³ Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah September 2023*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia) (Jakarta : 2023) hlm 7

⁴ Alftri (2002), “Evaluasi Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia”, *Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2002*, hal. 1-26

hubungan nasabah dan bank adalah kreditur dan debitur, bukan rekan kerja sebagaimana dalam akad mudharabah.⁵ Akad mudharabah juga dinilai mirip dengan jenis kredit konsumtif yang biasa ditawarkan oleh perbankan konvensional sehingga masyarakat telah terbiasa dengan akad sejenis ini.

Selain keempat faktor di atas, terdapat sejumlah faktor yang secara kuantitatif mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan akad mudharabah pada perbankan syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah margin murabahah, bunga kredit bank konvensional, inflasi, kurs, akses masyarakat, dan nilai jaminan.⁶ Dengan demikian, perilaku masyarakat terhadap akad murabahah pada perbankan syariah seolah merupakan substitusi atau kompetitor dari kredit konsumtif pada perbankan konvensional. Kontribusi terbesar kedua secara rata-rata lima tahun terakhir dalam pembiayaan perbankan syariah adalah akad mudharabah.

Pengertian akad mudharabah adalah “perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”⁷

Pembiayaan berdasarkan akad ini meningkat dari Rp 3.124 Miliar pada 2019 menjadi Rp 10.007 Miliar pada September 2023. Rata-rata kontribusinya

⁵ Ibid, hlm 26-35

⁶ Perdana Wahyu Santosa, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2004 - Desember 2008)”, *Dikta Ekonomi Volume 6 Nomor 2, Agustus 09 / Rajab 1430 H*, hal. 101-112

⁷ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah September* (Jakarta : 2009), hlm 7

selama lima tahun terakhir mencapai 19,80% dari total pembiayaan perbankan syariah. Akad musyarakah selanjutnya menjadi kontributor terbesar ketiga dalam pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 15,38%. Akad ini mencakup pembiayaan sebesar Rp 1.898 Miliar pada 2019 dan terus berkembang hingga mencapai Rp 6.459 Miliar pada September 2023.

Penelitian-penelitian tersebut merupakan indikasi bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya dapat diukur melalui kinerja keuangan dengan pengukuran konvensional, tetapi sebagai sebuah entitas bisnis Islam yang juga dapat diukur dari sisi sejauh mana bank syariah menjalani nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan baik. sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu mengukur kinerja pembiayaan bank umum syariah yang berjudul **“ANALISIS BAGI HASIL PADA KINERJA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KC BLITAR”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil secara umum adalah suatu sistem pembagian keuntungan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sistem bagi hasil, tidak ada pihak yang menanggung kerugian secara penuh, karena keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Sistem ini umumnya digunakan dalam ekonomi syariah, namun tidak terbatas pada itu saja.

Berikut beberapa poin penting tentang pengertian bagi hasil:

- 1) Prinsip dasar: Bagi hasil didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan.
- 2) Pembagian keuntungan: Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat.
- 3) Tidak ada riba: Sistem bagi hasil bebas dari riba, karena tidak ada pihak yang meminjamkan uang dan mendapatkan bunga.
- 4) Tanggung jawab: Setiap pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin.

Secara keseluruhan, bagi hasil merupakan sistem yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini dapat menjadi alternatif bagi

sistem bunga yang selama ini banyak digunakan dalam sistem keuangan konvensional

2. Kinerja Pembiayaan

Kinerja pembiayaan adalah ukuran seberapa baik atau seberapa buruk sebuah entitas (seperti perusahaan atau organisasi) dalam mengelola dan menggunakan dana yang diberikan kepada mereka. Ini bisa mencakup berbagai metrik, seperti tingkat pengembalian investasi, rasio utang terhadap ekuitas, rasio keuntungan bersih, dan sebagainya. Kinerja pembiayaan yang baik menunjukkan bahwa entitas tersebut mampu menggunakan dana dengan efisien dan menghasilkan hasil yang menguntungkan, sementara kinerja pembiayaan yang buruk dapat menandakan masalah seperti pengelolaan utang yang tidak efisien atau penggunaan dana yang tidak produktif.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan atau kontribusi kinerja pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blitar?
2. Bagaimana kendala dan tantangan dalam proses kinerja pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blitar?
3. Bagaimana pandangan atau persepsi nasabah terhadap kinerja pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blitar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan atau kontribusi kinerja pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blitar.
2. Untuk menganalisis kendala dan tantangan dalam proses kinerja pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blitar.
3. Untuk menganalisis pandangan atau persepsi nasabah terhadap kinerja pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blitar.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan terutama dibidang perbankan dan keuangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan atau referensi guna meningkatkan layanan mahasiswa agar dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan informasi pengetahuan terhadap kinerja keuangan di Bank Syariah Indonesia (BSI).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, maka peneliti memberikan ruang lingkup dan Batasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Analisis Bagi Hasil mudharabah pada kinerja pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blitar.
2. Analisis Bagi Hasil musyarakah pada kinerja pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blitar.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam mengetahui pembahasan pada skripsi ini secara keseluruhan, maka penulisan skripsi dapat digambarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pengantar dan gambaran singkat mengenai pembahasan skripsi yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan Kajian Teori (Pustaka) yang berisi tentang telaah pustaka dan kerangka teoritik tentang Prinsip Bagi Hasil dan kinerja pembiayaan terhadap Pembiayaan Mudharabah dan musyarakah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tentang hasil kegiatan kerja praktik yang akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, data dan teknik perolehannya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tentang hasil kegiatan kerja praktik yang akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, data dan teknik perolehannya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai jawaban atas permasalahan penelitian dan membahas mengenai temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil wawancara

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai dua hal yaitu kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah dan saran dari peneliti.